

**PELAKSANAAN PROGRAM LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL INDUSTRI
HASIL TEMBAKAU (LIK-IHT) MELALUI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2009-2015**

**RIA ANGGRAENI
(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)**

ABSTRAKSI

Penelitian tentang Pelaksanaan Program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus Tahun 2009-2015 memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan proses pelaksanaan program LIK-IHT di Kabupaten Kudus mulai tahun 2009 hingga tahun 2015. Selain itu, juga bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan dan issue penting yang muncul dalam pelaksanaan Program LIK-IHT di Kabupaten Kudus.

Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan berasal dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang berupa dokumen, arsip, dan data yang berupa perilaku manusia sebagai informan yang mencakup perilaku verbal, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat Untuk menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* (pengambilan dengan sengaja). Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen.

Program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) di Kabupaten Kudus merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Kudus yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada Industri Rokok golongan kecil dalam mempertahankan eksistensinya berkenaan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau yang didalamnya terdapat regulasi bahwa setiap perusahaan rokok harus memiliki luasan tempat usaha sebesar 200 meter persegi. Program ini dilaksanakan mulai tahun 2009 dari alokasi DBHCHT Kabupaten Kudus. Fasilitas yang diberikan dalam LIK-IHT terdiri dari 11 gedung tempat produksi, Gedung Laboratorium, Gedung Pertemuan Asosiasi Rokok, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Mushola, Kantin, dan fasilitas lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, muncul permasalahan yang membuat program LIK-IHT belum dapat mencapai tujuan dengan optimal. Adapun permasalahan tersebut seperti pemanfaatan anggaran yang belum optimal, pilihan tujuan yang kurang strategis, beberapa infrastruktur yang belum representatif dan belum difungsikan dengan optimal.

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi program, bagi instansi pengelola program mampu meningkatkan kembali kinerjanya agar tujuan program LIK-IHT Kabupaten Kudus dapat tercapai dengan optimal.

Kata Kunci : Pelaksanaan Program, LIK-IHT, DBHCHT.

**THE IMPLEMENTATION OF SMALL INDUSTRIAL AREA - TOBACCO PRODUCT
INDUSTRY (LIK-IHT) PROGRAM THROUGH THE USE OF TOBACCO EXCISE
REVENUE SHARING FUND IN KUDUS REGENCY 2009-2015**

RIA ANGGRAENI

(ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP SEMARANG)

ABSTRACT

This study to find out the implementation of the small industrial area-tobacco product industry (LIK-IHT) for the period of 2009-2015 and the problems and crucial issues facing the implementation of the small industrial area-tobacco product industry (LIK-IHT).

The study applied a descriptive-qualitative method using primary and secondary data. The primary data consisted of documents, archives, and human behaviors, either verbal or nonverbal. Study informants were determined by a purposive sampling. Techniques of data collection used in this study consisted of interview, observation and documentation.

The small industrial area-tobacco product industry (LIK-IHT) is one of leading programs of Kudus Regency, which had a purpose of providing facilities to small entrepreneurs in tobacco industry in order to survive due to the promulgation of the Minister of Financial Affairs Decree No. 200/PMK.04/2008 on Methods of Provision, Defunction, and Removal of Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai for Tobacco Factories and Importers, which requires that cigarette firms have to possess and to make use of at least 200 meter-square area.

The program began in 2009 from the allocation of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) of Kudus Regency. The facilities provided in the LIK-IHT consisted 11 production buildings, a laboratory, a cigarette association building, wastewater processing installation (IPAL), mushola, shops, and other supporting facilities. However, problems arose during the making of the LIK-IHT due to ineffectiveness of the facilities and infrastructures as well as budget inefficiency.

This study extends the literature as it may be alternative reference for program evaluation in order to improve performance of the implementation of the LIK-IHT Program in Kudus Regency.

Keywords: Program Implementation, LIK-IHT, DBHCHT.

1. Pendahuluan

Setiap daerah di Indonesia memiliki pendapatan daerah yang tidak sama. Hal ini dikarenakan masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.¹ Bagian dari Dana Perimbangan yang bernilai cukup besar bagi penerimaan daerah di Indonesia adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Dana Perimbangan yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.² DBHCHT diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hasil pembayaran pajak berupa cukai tembakau.

Kudus merupakan salah satu kabupaten penerima DBHCHT yang cukup besar di Jawa Tengah. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan dana yang baik agar alokasi DBHCHT dapat optimal dan sesuai peraturan. Salah satu penggunaan DBHCHT Kabupaten Kudus adalah dengan dialokasikan untuk membiayai upaya pembinaan dan pengembangan industri hasil tembakau (IHT) agar tetap bertahan eksistensinya. Hal ini dilakukan karena, setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau membuat para pelaku IHT banyak yang bangkrut. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat regulasi untuk IHT yang mensyaratkan luasan tempat produksi tembakau minimal 200 meter persegi. Selain itu, adanya tarif cukai yang cenderung naik, ketentuan Penanganan Produk Hasil Tembakau yang harus sesuai dengan *Road Map*, dan asumsi masyarakat tentang dampak negatif rokok membuat para pelaku IHT mengalami kendala dalam proses produksinya.³

¹ Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

² Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

³ Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2013.

Melihat permasalahan yang terjadi pada IHT tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus tidak tinggal diam. Beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah Pembangunan Lingkungan Industri Kecil-Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) dengan fasilitas pendukungnya.

Program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kudus dibawah kepemimpinan Bupati Kudus H. Mustofa ini pertama dibangun pada tahun 2009 menggunakan dana yang berasal dari DBHCHT Kabupaten Kudus. LIK-IHT ini diharapkan mampu menjadi kawasan berikat rokok pada masa yang akan datang dan dapat mendukung adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk menjadikan rokok bukan hanya sebagai industri, tetapi sebagai budaya masyarakat Kudus.⁴

Bangunan LIK-IHT ini dibangun di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Adapun adanya fasilitas 11 gedung tempat produksi, gedung laboratorium dan gedung pertemuan di LIK-IHT tersebut diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang mengalami kendala produksi karena adanya regulasi yang menyudutkan mereka. Bangunan tempat produksi ini diberikan dengan menggunakan sistem sewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) dan Gedung Pertemuan Industri Rokok Serta Pelayanan Pengujian Tar dan Nikotin di Kabupaten Kudus. Setelah program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) mulai dijalankan, muncul beberapa issue penting yang membuat program ini belum dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya dengan optimal.

Adanya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) di Kabupaten Kudus, dengan mendalami pelaksanaan program tersebut mulai tahun 2009 sampai dengan 2015. Selain itu, penulis ingin mendeskripsikan beberapa

⁴ Dikutip dari www.customclearance.asia. Kawasan Berikat Khusus Rokok. Berita tersebut menjelaskan tentang Pembangunan LIK-IHT di Kabupaten Kudus serta besarnya DBHCHT yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut. Adanya ide pembangunan ini diakui oleh Bupati Kudus H. Musthofa berasal dari kegelisahan pelaku industri rokok, terutama golongan menengah dan kecil yang mengalami kendala dalam proses produksinya. Pada tanggal 1 November 2015 pukul 19:20 WIB

permasalahan dan issue penting yang muncul dalam pelaksanaan Program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT). Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengembangkan Program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) di Kabupaten Kudus agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

2. Teori dan Metoda

a. Teori

Pada penelitian Pelaksanaan Program LIK-IHT melalui Pemanfaatan DBHCHT ini, fokus penelitian berada pada bagaimana program LIK-IHT tersebut dijalankan, dan mendeskripsikan apa saja issue penting dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori manajemen pemerintahan. Menurut Ermaya Suradinata, manajemen pemerintahan adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara. Untuk melihat keseluruhan proses tersebut tentunya dibutuhkan adanya evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari manajemen pemerintahan, yang bertujuan untuk :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan atau program.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu program.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu program.
4. Mengukur dampak suatu program atau kebijakan.
5. Mengetahui apabila ada penyimpangan.

Pengukuran evaluasi kebijakan atau program secara umum mengacu pada 4 (empat) indikator pokok yaitu : (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut
:5

⁵ P Bridgman and G.Davis. 2000. Australian Policy Handbook, (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid ; Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasinya. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal 130.

1. Indikator *input*, memfokuskan pada penilaian apa sajakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program atau kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator *process*, memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah program atau kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan program atau kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dihasilkan dari sistem atau proses program. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tersebut.
4. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena program.

Dari keempat indikator tersebut ,bermakna bahwa evaluasi program adalah kegiatan menilai hasil suatu program yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk memperbaiki (*to improve*) dan bukan membuktikan (*to prove*) dengan memberikan umpan balik terhadap suatu program.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator *input* dan *process*. Pada indikator *input*, peneliti ingin memfokuskan pada penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program LIK-IHT tersebut. Adapun sumber daya pendukung tersebut meliputi : Sumber Daya Manusia, Uang, dan Infrastruktur. Sedangkan indikator *process* memfokuskan pada efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program LIK-IHT Kabupaten Kudus.

b. Metoda

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah fenomena, mekanisme sebuah proses, dan menjelaskan seperangkat tahapan atau proses berkenaan dengan program LIK-

IHT di Kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM yang merupakan pengelola LIK-IHT, serta Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dimana merupakan tempat di selenggarakannya program LIK-IHT. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah pihak Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait dengan Program LIK-IHT seperti Dinas Perindustrian Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus. Selain itu, para pengusaha yang tergabung dalam program LIK-IHT juga menjadi subjek dalam penelitian ini. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* (pengambilan dengan sengaja. Jenis data yang digunakan adalah data yang berupa dokumen, arsip, dan data yang berupa perilaku manusia beserta ciri-cirinya, yang mencakup perilaku verbal, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat. Hal ini dilakukan dengan mencatat hasil wawancara terhadap para responden, melihat perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati, serta pencatatan frekuensi perbuatan-perbuatan tertentu.

Dalam penelitian ini sumber data dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber data utama yang penulis peroleh dari penelitian lapangan melalui informan. Data primer merupakan hasil temuan lapangan berupa hasil interview dengan responden dan hasil pengamatan di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun untuk data sekunder sudah tentu peneliti mengambil referensi lain dari berbagai buku, laporan, jurnal, internet, media massa cetak dan elektronik yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen, wawancara, dan observasi dalam mengumpulkan data. Dokumen atau arsip diperoleh dari lembaga atau instansi terkait yang menangani program LIK-IHT di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan informan dalam wawancara dengan sistem *purposive sample* (pengambilan dengan sengaja) untuk

memperoleh *key informan* (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya). Disamping itu juga peneliti menggunakan sistem *accidental sampling* (pengambilan dengan ketidaksengajaan saat bertemu di lokasi penelitian) pada beberapa responden. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yang terdiri dari pemilik usaha yang tergabung dalam program LIK-IHT dan beberapa pihak dari instansi yang berhubungan langsung dengan program LIK-IHT seperti Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Kudus, dan instansi lain yang terkait.

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data. Mana data yang memang diperlukan dalam menunjang kasus ini, dan mana yang tidak menunjang data ini. Kemudian setelah dilakukan proses pemilahan, akan dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Setelah itu melakukan pendalaman data dan langkah terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian nantinya. Dalam melakukan analisis data adalah dengan cara reduksi data, lalu data disajikan dan dari data yang disajikan tersebut ditarik kesimpulan.

3. Hasil Penelitian

3.1 Pelaksanaan Program LIK-IHT di Kabupaten Kudus Tahun 2009-2015

Program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau yang kemudian disingkat dengan LIK-IHT merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka menjembatani para pemilik industri hasil tembakau (rokok) terutama golongan kecil yang merupakan korban dari adanya regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pabrik tempat produksi hasil tembakau harus memiliki luas bangunan tempat produksi sebesar 200 meter persegi.

Program LIK-IHT ini memiliki tujuan yaitu memberikan fasilitas kepada industri rokok khususnya golongan kecil dalam rangka mendukung perekonomian Kabupaten Kudus, sehingga Industri Rokok tersebut tetap bisa mempertahankan eksistensinya karena

adanya PMK tersebut. Dari tujuan tersebut, dijabarkan beberapa tujuan khusus atas program LIK-IHT di Kabupaten Kudus, antara lain sebagai berikut :

- 1.Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi,
- 2.Peningkatan daya saing industri kecil, dan
- 3.Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Kudus.

Dalam rangka mencapai tujuan – tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus mengadakan kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan tersebut. Adapun kegiatan tersebut disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus selaku pengelola dan penanggung jawab pelaksanaan program LIK-IHT di Kabupaten Kudus. Adapun kegiatan – kegiatan yang tersusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus terkait Pelaksanaan Program LIK-IHT adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan LIK-IHT Tahap I;
2. Kegiatan Pembangunan LIK-IHT Tahap II;
3. Kegiatan Pengadaan Alat Uji Tar dan Nikotin;
4. Kegiatan Pembangunan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Terpadu pada LIK-IHT;
5. Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah; dan
6. Kegiatan Pengembangan Sarana Uji Laboratorium dan Pengembangan Metode Pengujian.

3.1.1 Ketercapaian Tujuan Program LIK-IHT Tahun 2009-2015

3.1.1.1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil Produksi

Salah satu tujuan khusus diadakannya program LIK-IHT di Kabupaten Kudus adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi bagi industri rokok golongan kecil yang tergabung dalam program LIK-IHT. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus mengadakan kegiatan yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah.
2. Kegiatan Pengembangan Sarana Uji Laboratorium dan Pengembangan Metode Pengujian

Dari hasil penelitian di lapangan, kegiatan tersebut belum dapat dijalankan dengan maksimal karena hingga akhir tahun 2015, Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin di LIK-IHT belum dioperasikan dalam memberikan fasilitas pengujian. Hal tersebut terjadi karena belum adanya panduan dokumen mutu sehingga Laboratorium tersebut belum memperoleh akreditasi.

3.1.1.2 Peningkatan Daya Saing Industri

Dalam rangka mencapai tujuan guna meningkatkan daya saing industri kecil yang ada di LIK-IHT Kabupaten Kudus. Disperinkop UMKM Kabupaten Kudus mengupayakan kegiatan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Pelatihan GMP (*Good Manufacturing Practice*)
2. Study Banding

Kedua kegiatan tersebut telah beberapa kali diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus selaku pengelola program LIK-IHT di Kabupaten Kudus. Akan tetapi hingga saat ini, masih ada beberapa industri rokok yang kesulitan dalam mendapatkan pesanan rokok. Sehingga hanya beberapa industri saja yang masih melakukan proses produksi di LIK-IHT.

3. Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Kabupaten Kudus.

Sejak mulai diaktifkannya 11 gedung tempat produksi di LIK-IHT tahun 2011, ada 11 perusahaan yang menempati gedung tersebut. Adapun 11 perusahaan tersebut antara lain :PR. Hendra Jaya; PR. Paku Bumi; PR. M.H. Barokah Jaya; PR. Sekar Pendawi Makmur; PR. Budi Rahardjo; PR. Akbar Febri; PR. Ghofur Putra Jaya; PR. Rajan Nabadi; PR. Al Fayid; PR. Ika Djaya; PR. Putra Surya Pratama

Semakin ketatnya regulasi tentang cukai dan kenaikan harga tembakau dan pita cukai yang terus terjadi tentunya menyulitkan industri kecil yang ada di LIK-IHT. Sehingga ada beberapa industri yang gulung tikar dan tidak berproduksi lagi di LIK-IHT. Adapun

industri rokok yang mengalami gulung tikar yaitu PR. Sekar Pendawi Makmur, PR. M.H Barokah Jaya (ganti pemilik), PR. Budi Rahardjo, PR. Ika Djaya dan PR. Putra Surya Pratama.

Dari temuan penelitian di lapangan, industri rokok yang masih aktif di LIK-IHT cenderung lebih memilih memperkerjakan sedikit orang asalkan dapat memberikan upah yang lumayan daripada memperkerjakan banyak orang tetapi hanya bisa memberi upah sedikit. Hal tersebut tentunya menjadikan tujuan dari pembangunan LIK-IHT berkenaan dalam memperluas kesempatan kerja belum dapat tercapai.

3.1 Issue Penting dalam Pelaksanaan Program LIK-IHT di Kabupaten Kudus

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, beberapa temuan penelitian terkait pelaksanaan Program LIK-IHT di Kabupaten Kudus tahun 2009-2015 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Pilihan Tujuan Program yang Kurang Strategis

Penetapan tujuan yang strategis merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebelum suatu program dijalankan. Menurut hasil penelitian di lapangan, beberapa tujuan kegiatan yang diselenggarakan dalam mendukung ketercapaian program LIK-IHT masih kurang strategis. Hal tersebut mengakibatkan pada banyaknya jumlah anggaran yang belum terserap optimal.

Seperti halnya kegiatan terkait pengadaan Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin. Memang selama ini, para industri rokok yang ada di LIK-IHT mengujikan kandungan Tar dan Nikotin mereka di luar kota, karena belum adanya Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin di daerah Kabupaten Kudus. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pemilik industri rokok di LIK-IHT, mereka cenderung lebih membutuhkan dan mengharapkan adanya bantuan terkait modal dan pemasaran.

3.2.2 Pemanfaatan Anggaran Belum Optimal

Program Lingkungan Industri Kecil-Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) di Kabupaten Kudus merupakan program yang mendapatkan alokasi DBHCHT yang cukup besar setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan, anggaran tersebut

masih banyak yang belum digunakan dengan optimal. Ketimpangan anggaran terjadi antara jumlah dana yang dianggarkan dengan realisasi anggaran setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan banyaknya sisa lebih anggaran setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel rincian anggaran yang digunakan selama pelaksanaan Program LIK-IHT Kabupaten Kudus mulai Tahun 2009-2015 menurut DPA dari DBHCHT Disperinkop UMKM Kabupaten Kudus.

Tabel 3.4
Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan dalam Program LIK-IHT Kabupaten Kudus tahun 2009-2015

No.	Tahun	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi
1	2009	- Pembangunan LIK-IHT Tahap I	Rp. 8.950.000.000,-	Rp. 8.775.875.200,-
2	2010	- Pembangunan LIK-IHT Tahap II - Pengadaan Alat Uji Tar dan Nikotin	Rp. 13.432.684.000,- Rp. 6.975.604.000,-	Rp. 11.961.940.300,- Rp. 6.593.156.500,-
3	2011	- Pembangunan IPAL Terpadu pada LIK-IHT	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 888.760.500,-
4	2012	- Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah	Rp. 320.000.000,-	Rp. 86.014.400,-
5	2013	- Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah	Rp. 300.000.000,-	Rp. 151.573.260,-
6	2014	- Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah - Kegiatan Pengembangan Sarana Uji Laboratorium dan Pengembangan Metode Pengujian	Rp. 500.000.000,- Rp. 360.000.000,-	- Rp. 24.407.000,-
7	2015	- Kegiatan Pengembangan Sarana Uji Laboratorium dan Pengembangan Metode Pengujian	Rp. 307.879.000,-	Rp. 200.535.600,-

Sumber : Laporan Kegiatan DBHCHT Tahun Anggaran 2009-2015, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. (diolah)

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat besaran anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya dari alokasi DBHCHT guna mendanai pelaksanaan Program LIK-IHT di Kabupaten Kudus cukup besar. Akan tetapi, dalam realisasinya, tidak semua anggaran yang ditetapkan tersebut dapat terserap secara keseluruhan.

3.2.3 Beberapa Infrastruktur di LIK-IHT Belum Representatif

Infrastruktur yang memadai dibutuhkan dalam pelaksanaan Program LIK-IHT di Kabupaten Kudus. Sebagai indikator penilaian evaluasi, infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan program merupakan hal penting yang mendukung ketercapaian suatu program. Sarana dan prasarana yang terdapat dalam program LIK-IHT sejak tahun 2009 hingga 2015 diantaranya adalah gedung tempat produksi sebanyak 11 gedung, gedung Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin, gedung pertemuan asosiasi rokok, Mushola, Kantin, dan IPAL. Untuk gedung Laboratorium sendiri didalamnya terdapat berbagai sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam kegiatan pengujian Tar dan Nikotin. Pengadaan sarana dan prasarana di Laboratorium ini dilakukan sejak tahun 2010 seperti pengadaan lemari pendingin, mesin GC, *smoking mechine*, dan peralatan penunjang lainnya.

Selain itu, infrastruktur lain yang telah dibangun guna mendukung tercapainya tujuan dari pelaksanaan Program LIK-IHT selama kurun waktu 2009-2015 telah mengalami banyak perubahan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adanya IPAL ini belum dapat digunakan dengan maksimal. Dapat dikatakan demikian karena dilihat dari keberadaan IPAL di LIK-IHT yang cenderung mangkrak dan tidak terawat. Bangunan – bangunan yang ada di LIK-IHT tersebut tentunya merupakan bagian dari aset daerah yang harus dikelola dengan baik. Hal tersebut tentunya menjadi masalah penting bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah yang ada di LIK-IHT tersebut, agar keberadaannya dapat difungsikan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat khususnya yang terlibat dalam program LIK-IHT di Kabupaten Kudus.

3.2.4 Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin di LIK-IHT Belum Berfungsi Optimal

Pengadaan Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin di LIK-IHT pada awalnya bertujuan untuk memberikan fasilitas pengujian untuk industri rokok golongan kecil di LIK-IHT Kabupaten Kudus. Akan tetapi, selama 5 tahun sejak di resmikannya LIK-IHT, Laboratorium ini belum dioperasikan, sehingga para pengusaha rokok di LIK-IHT masih mengujikan hasil rokok mereka di Laboratorium lain. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu :

1. Belum adanya sumber daya manusia (tenaga ahli) yang berkompeten dalam urusan Pengujian Tar dan Nikotin;
2. Belum tercapainya akreditasi Laboratorium Pengujian Tar dan Nikotin;
3. Belum lengkapnya sarana dan prasarana Laboratorium.

Sulitnya mencari tenaga ahli yang berkompeten dalam urusan Pengujian Tar dan Nikotin menjadi masalah yang dialami oleh Disperinkop UMKM Kabupaten Kudus. Oleh karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, agar tetap ada aktifitas di laboratorium tersebut, Disperinkop UMKM Kabupaten Kudus terus mengupayakan adanya kegiatan pelatihan bagi tenaga ahli laboratorium yaitu analis, laboran, dan teknisi.

4. Pembahasan

Garis besar dari hasil penelitian ini jika dikorelasikan dengan evaluasi program dengan dasar indikator input dan proses, maka pelaksanaan program LIK-IHT di Kabupaten Kudus ini belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut didasarkan pada beberapa issue penting dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut sehingga ketercapaian tujuan dari program LIK-IHT belum dapat optimal, yaitu diantaranya Pilihan tujuan yang kurang strategis , Pemanfaatan Anggaran belum optimal, Beberapa infrastruktur di LIK-IHT belum representatif seperti gedung tempat produksi, IPAL, Mushola, dan Kantin, Laboratorium pengujian Tar dan Nikotin belum berfungsi optimal. Beberapa issue penting dan permasalahan yang muncul tersebut tentunya membutuhkan penanganan yang serius.

Peran pemerintah yang mendalam dalam rangka mendengarkan aspirasi dan keluhan dari pengusaha rokok di LIK-IHT sangat dibutuhkan. Akan tetapi hingga saat ini, masih ada keluhan dari pengusaha rokok yang belum mendapat penanganan lebih lanjut yaitu terkait dengan bantuan pemasaran dan modal. Pasalnya, pengusaha rokok di LIK-IHT jauh lebih membutuhkan kedua hal tersebut disamping bantuan gedung tempat produksi. Oleh karena itu, hubungan dan komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus dengan para pengusaha rokok di LIK-IHT sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan program LIK-IHT di Kabupaten Kudus.

5. Simpulan

Program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK-IHT) di Kabupaten Kudus dijalankan dengan menggunakan alokasi DBHCHT sejak tahun 2009 yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. Program LIK-IHT yang kurang lebih telah berjalan selama 5 tahun ini belum dapat mencapai tujuan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan karena munculnya beberapa issue penting yang seharusnya mendapatkan penanganan khusus dalam pelaksanaan program tersebut. Adapun issue penting tersebut diantaranya yaitu :

1. Pilihan tujuan yang kurang strategis karena pengusaha rokok lebih membutuhkan adanya bantuan berupa modal dan sarana pemasaran disamping bantuan gedung tempat produksi.
2. Pemanfaatan Anggaran belum optimal karena masih banyaknya anggaran yang belum terserap.
3. Beberapa infrastruktur di LIK-IHT belum representatif seperti gedung tempat produksi, IPAL, Mushola, dan Kantin.
4. Laboratorium pengujian Tar dan Nikotin belum berfungsi optimal. Hal tersebut terjadi karena, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus belum mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten dalam bidang pengujian Tar dan Nikotin. Oleh karena itu, hingga akhir tahun 2015, kegiatan di Laboratorium LIK-IHT hanya sebatas memberikan pelatihan – pelatihan kepada analis, laboran, dan teknisi yang direkrut oleh Disperinkop UMKM Kabupaten Kudus agar lebih terampil.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dharma Setyawan Salam. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hanif Nurcholis, dkk. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- P Bridgman and G. Davis. 2000. *Australian Policy Handbook, (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid ; Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasinya*. Semarang: Universitas Diponegoro.

P Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Yusuf Farida Tayibnapis. 2010. *Evaluasi Program*. Jakarta : Rienaka Cipta.

Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta:PT RajaGrafindo.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau dan Gedung Pertemuan Industri Rokok serta Pelayanan Pengujian Tar dan Nikotin di Kabupaten Kudus.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2009-2015.

Laporan Akhir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun 2009-2015.